



**P U T U S A N**  
**Nomor 286/PidB/LH/2019/PN Blt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : RAHADIAN PRAMAULIDIA ALFIAN;
2. Tempat Lahir : Blitar;
3. Umur / Tanggal Lahir : 20 tahun / 26 Juni 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Perum GKR Blok I, No. 3, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 286/Pid.B/LH/2019/PN Blt tanggal 13 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.B/LH/2019/PN Blt tanggal 13 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHADIAN PRAMUALIDIA ALFIAN bersalah melakukan tindak pidana "MEMELIHARA, MEMILIKI SATWA YANG DILINDUNGI UNDANG UNDANG" sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 40 ayat (2) jo pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHADIAN PRAMAULIDIA ALFIAN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 3 (tiga) bulan

*Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.B/LH/2019/PN Blt*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- penjara dan denda Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (Satu) Ekor buaya Muara (*Crocodylus porosus*) dan 1 (satu) ekor ular sanca bodo (*Ptyton bivittatus*) diserahkan kepada pihak BKSDA melalui saksi Dadang Sugianto untuk dilepas liarkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memelihara 1 (ekor) buaya rawa dan 1 (satu) ekor ular sanca bodo karena menyayangi satwa-satwa tersebut dan telah memelihara dan merawat satwa-satwa tersebut dengan baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Tim Penasihat Hukumnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RAHARDIAN PRAMAULIDIA ALFIAN, pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Perum GKR Blok I No 3 Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, tanpa ada izin dari Balai Konservasi Sumberdaya Alam telah menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa 1 (satu) ekor buaya muara dan 1 (satu) ekor ular sanca bodo/pyton bivittatus perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pk 10.00 Wib di rumah terdakwa di Perum GKR Blok I No 03 Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar saksi Titis Mukti Widodo dan saksi Sulung Bayu Fmendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya dengan cara menelpon Kapolres Blitar Kota dan diteruskan oleh piket Reskrim Polres kota Blitar dan memberitahu tentang jenis buaya yang dilindungi yang berada di rumah tersebut, kemudian saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan benar bahwa di perum GKR Blok I No 3 Kelurahan Sananwetan Kota Blitar

*Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.B/LH/2019/PN Blt*



terdakwa telah memelihara buaya muara dan ular sanca bodo/pyton bivittatus, selanjutnya saksi Titis Mukti Widodo dan Sulung Bayu F menemui pemilik hewan tersebut dan menanyakan legalistas/surat izin/dokumen tentang kepemilikan memelihara hewan itu, pada saat itu terdakwa tidak bisa menunjukan surat izin/dokumen tentang kepemilikan hewan berupa ular sanca bodo dan buaya muara.

Bahwa terdakwa mendapatkan hewan berupa buaya muara dengan cara barter dengan orang Surabaya yang tidak diketahui alamat dan namanya yang saat itu memiliki ular phyton jenis retik tiger sepanjang 2 (dua) meter dan orang Surabaya tersebut memiliki buaya muara, lalu ular tersebut terdakwa berikan kepada orang Surabaya dan buaya muara diberikan kepada terdakwa.

Bahwa untuk kepemilikan ular sanca bodo terdakwa memperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan transaksinya dilakukan di Jalan Kalimantan Kota Blitar.

Bahwa jenis spesies yang dipelihara oleh terdakwa untuk jenis buaya muara (*Crocodylus porosus*) termasuk dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutan no urut 106 tahun 2018 No urut 706, sedangkan untuk jenis ular sanca bodo dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 106 tahun 2018 nomor urut 716.

Bahwa cara yang dilakukan terdakwa dalam memelihara buaya muara dan ular sanca bodo tersebut adalah setiap hari terdakwa beri makanan rutin dan dimandikan dan terdakwa taruh pada tempat terpisah dikolam depan rumah milik terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin/dokumen kepemilikan tentang buaya muara dan ular sanca bodo tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya di bawa ke Polres Kota Blitar untuk di proses hukum.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. TITIS MUKTI WIDODO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polres Kota Blitar;
- Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019, sekitar pukul 10.00 Wib, bertempat di perumahan Perum GKR Blok I No 3, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, saksi memperoleh informasi dari warga masyarakat bahwa di rumah tersebut terdapat 1 (satu) ekor buaya yang dilindungi;
- Bahwa setelah mendapatlan informasi tersebut, Saksi beserta dengan Saksi Sulung Bayu Fitrianto langsung melakukan pemeriksaan, pemeriksaan tersebut saksi lakukan dengan meminta pendampingan dari Ketua RT setempat, yaitu Bapak Kasturi, dan pada saat saksi melakukan pengecekan, saksi menemukan 1 (satu) ekor buaya muara yang dilindungi oleh Undang Undang, dan yang memiliki hewan tersebut ialah Terdakwa, Rahadian Pramualidia;
- Bahwa selain Buaya muara, pada saat dilakukannya pengeledahan diketahui bahwa Terdakwa juga memiliki 1 (satu) ekor ular Phython, yang menurut keterangan Terdakwa, buaya tersebut dimiliki sejak 6 (enam) bulan yang lalu, sedangkan 1 (satu) ekor ular Phyton didapatkan 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa oleh Terdakwa, 1 (satu) ekor buaya tersebut di letakkan di kolam berdasar keramik, sedangkan untuk 1 (satu) ekor phyton diletakkan di samping kolam di dalam kontainer yang terbuat dari plastik;
- Bahwa Terdakwa memperoleh buaya rawa tersebut dengan cara barter dengan orang Surabaya. yaitu menukar 1 (satu) ekor Ular Phyton jenis retik toger dengan ditukar dengan buaya muara, sedangkan untuk 1 (satu) ekor ular Phyton didapat dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal, yang transaksinya dilakukan di Jalan Kalimantan, Kota Blitar;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen atau surat izin kepemilikan terhadap 1 (satu) ekor buaya rawa dan 1 (ekor) ular sanca bodo tersebut, kepada saksi saat saksi melakukan pemeriksaan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.B/LH/2019/PN Blt



2. SULUNG BAYU FITRIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polres Kota Blitar;
- Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019, sekitar pukul 10.00 Wib, bertempat di perumahan Perum GKR Blok I No 3, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, saksi memperoleh informasi dari warga masyarakat bahwa di rumah tersebut terdapat 1 (satu) ekor buaya yang dilindungi;
- Bahwa setelah mendapatlan informasi tersebut, Saksi beserta dengan Saksi Sulung Bayu Fitrianto langsung melakukan pemeriksaan, pemeriksaan tersebut saksi lakukan dengan meminta pendampingan dari Ketua RT setempat, yaitu Bapak Kasturi, dan pada saat saksi melakukan pengecekan, saksi menemukan 1 (satu) ekor buaya muara yang dilindungi oleh Undang Undang, dan yang memiliki hewan tersebut ialah Terdakwa, Rahadian Pramualidia;
- Bahwa selain Buaya muara, pada saat dilakukannya pengeledahan diketahui bahwa Terdakwa juga memiliki 1 (satu) ekor ular Phython, yang menurut keterangan Terdakwa, buaya tersebut dimiliki sejak 6 (enam) bulan yang lalu, sedangkan 1 (satu) ekor ular Phyton didapatkan 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa oleh Terdakwa, 1 (satu) ekor buaya tersebut di letakkan di kolam berdasar keramik, sedangkan untuk 1 (satu) ekor phyton diletakkan di samping kolam di dalam kontainer yang terbuat dari plastik;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh buaya rawa tersebut dengan cara barter dengan orang Surabaya yaitu menukar 1 (satu) ekor Ular Phyton jenis retik toger dengan ditukar dengan buaya muara, sedangkan untuk 1 (satu) ekor ular Phyton didapat dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal, yang transaksinya dilakukan di Jalan Kalimantan, Kota Blitar;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen atau surat izin kepemilikan terhadap 1 (satu) ekor buaya rawa dan 1 (ekor) ular sanca bodo tersebut, kepada saksi saat saksi melakukan pemeriksaan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai Berikut:

*Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.B/LH/2019/PN Blt*



1. Ahli DADANG SUGIANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
  - Bahwa ahli bekerja sebagai Kepala Seksi Konservasi Wilayah I, Kediri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
  - Bahwa salah satu tupoksi Ahli dalam menjalankan pekerjaannya tersebut, ialah mengawasi dan mengendalikan peredaran tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi oleh Undang-Undang;
  - Bahwa BKSDA bertanggungjawab untuk mengawasi dan memantau peredaran tumbuhan dan satwa yang dilindungi di wilayahnya, termasuk pula memantau upaya-upaya penangkaran dan pemerliharaan tumbuhan dan satwa dilindungi oleh perorangan, perusahaan dan lembaga-lembaga konservasi terkait;
  - Bahwa setiap orang diperbolehkan untuk memelihara dan memiliki satwa liar yang dilindungi oleh Undang-Undang, namun harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari BKSDA (Balai Konservasi Sumberdaya Alam) untuk memelihara dan memiliki satwa liar yang dilindungi tersebut;
  - Bahwa sebelum BKSDA mengeluarkan izin untuk memelihara dan memiliki satwa liar yang dilindungi, BKSDA akan melakukan survei terlebih dahulu, untuk menilai apakah pemohon tersebut memang mampu untuk memelihara satwa liar tersebut dan apakah tempat tinggal yang disediakan pemohon tersebut memang layak untuk ditinggali oleh satwa yang dilindungi tersebut;
  - Bahwa izin untuk memelihara satwa liar yang dilindungi tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.19/MENHUT-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar dan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.69/MENHUT-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.19/MENHUT-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar, yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang yang ingin memelihara satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang memiliki kewajiban untuk mengajukan izin penangkaran satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang;

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.B/LH/2019/PN Blt



- Bahwa ahli telah mengidentifikasi 1 (satu) ekor buaya rawa dan 1 (satu) ekor ular sanca bodo yang telah disita dari Terdakwa tersebut, dengan hasil identifikasi sebagai berikut:
    - i. Buaya: warna kulit buaya berwarna bu-abu hijau tua dengan bercak-bercak hitam atau cokelat gelap, dan kekuning-kuningan pada bagian dorsal dan putih kekuningan di sisi bagian bawah. Selain itu, ekor buaya memiliki bercak hitam membentuk belang yang utuh, yang merupakan ciri dari Buaya Muara (*Crocodylus Porosus*);
    - ii. Ular: warna kulit ular yang mempunyai warna dasar kulitnya cokelat muda hingga cokelat tua, ada pula yang kuning atau krem, dengan belang-belang hitam atau cokelat tua. Corak belang pada sanca bodo berupa jaringan dengan mata jarring hampir berbentuk segi empat, yang dari ciri-ciri tersebut dapat disimpulkan bahwa ular tersebut adalah jenis Sanca Bodo (*Phyton Bivittatus*)
  - Bahwa satwa yang dipelihara oleh Terdakwa adalah Buaya Muara dan Ular Sanca Bodo, yang dalam memelihara hewan tersebut harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari BKSDA, karena kedua jenis hewan tersebut, masuk ke dalam klasifikasi hewan yang dilindungi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, pada lampiran peraturan menteri Nomor 106/Tahun 2018 tersebut, jenis Rawa Buaya ialah jenis satwa yang dilindungi pada nomor urut 706, dan untuk ular jenis Sanca Bodo pada nomor urut 716;
  - Bahwa 1 (satu) ekor rawa buaya dan 1 (satu) ekor ular sanca bodo, saat ini sudah dititipkan dan dirawat di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kediri;
  - Bahwa makanan untuk buaya rawa adalah ikan dan makanan untuk ular sanca bodo adalah tikus kecil;
  - Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Januari 2019, bertempat tinggal di rumah Terdakwa, di Perumahan GKR Blok K Nomor 3, RT 02 RW 16, Kelurahan Sananwetan, Kota Blitar, petugas dari kepolisian resort Blitar

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.B/LH/2019/PN Blt





melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) ekor Rawa Buaya dan 1 (satu) ekor Ular Sanca Bodo;

- Bahwa Terdakwa telah memelihara 1 (satu) ekor Rawa Buaya dan 1 (satu) ekor Ular Sanca Bodo selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa 1 (satu) ekor rawa buaya tersebut, Terdakwa dapatkan dengan cara barter, dengan 1 (ekor) ular phyton jenis tiger sepanjang 2 (dua) meter milik Terdakwa kepada seorang teman komunitas pencinta hewan reptil di Surabaya;
- Bahwa 1 (satu) ekor rawa buaya tersebut, Terdakwa bawa dengan menggunakan tas besar;
- Bahwa 1 (satu) ekor ular sanca bodo, Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) di Jalan Kalimantan;
- Bahwa 1 (ekor) rawa buaya dan 1 (satu) ekor ular sanca Bodo tersebut dipelihara oleh Terdakwa dengan diberi makan secara rutin dan dimandikan, untuk rawa buaya Terdakwa beri makan berupa ikan lele seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) setiap harinya, sedangkan untuk ular sanca bodo diberi makan tikus kecil setiap harinya;
- Bahwa 1 (satu) ekor buaya rawa, Terdakwa letakkan di kolam depan rumah, berdasar kramik, dan 1 (ekor) ular sanca bodo, Terdakwa letakkan di dalam kontainer plastik di samping kolam buaya;
- Bahwa 1 (satu) ekor Rawa Buaya dan 1 (satu) ekor Ular Sanca Bodo tersebut, Terdakwa pelihara karena memang menyukai hewan reptile dan memelihara hewan reptile tersebut adalah hobi Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) ekor Rawa Buaya dan 1 (satu) ekor Ular Sanca Bodo tersebut Terdakwa pelihara tanpa izin/dokumen resmi dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji apabila akan memelihara hewan-hewan tersebut akan meminta izin/dokumen resmi yang terkait untuk memelihara hewan-hewan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) ekor buaya muara (*Crocodylus porosus*);
- 1 (satu) ekor Ular Phyton sanca bodo (*Ptyon Bivittatus*);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 262/Pen.Pid/2019/PN.Blt, tanggal 08 April 2019, serta telah

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.B/LH/2019/PN Blt





dibuat Berita Acara Penyitannya dan di persidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan Terdakwa, baik para saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapatlah digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Januari 2019, bertempat tinggal di rumah Terdakwa, di Perumahan GKR Blok K Nomor 3, RT 02 RW 16, Kelurahan Sananwetan, Kota Blitar, petugas dari kepolisian resort Blitar melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) ekor Rawa Buaya dan 1 (satu) ekor Ular Sanca Bodo;
- Bahwa 1 (satu) ekor buaya rawa, Terdakwa letakkan di kolam depan rumah, berdasar kramik, dan 1 (ekor) ular sanca bodo, Terdakwa letakkan di dalam kontainer plastik di samping kolam buaya;
- Bahwa Terdakwa memelihara 1 (ekor) rawa buaya dan 1 (satu) ekor ular sanca bodo tanpa izin/dokumen resmi dari instansi yang terkait;
- Bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) ekor buaya muara (*Crocodylus porosus*);
  - 2) 1 (satu) ekor Ular Phytion sanca bodo (*Phyton Bivittatus*);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya:

- (1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah; dan
- (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Menimbang, bahwa disamping itu untuk dapat menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, mengangkut, dan memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” dalam unsur kesatu ini adalah orang perorangan / manusia sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah RAHADIAN PRAMAULIDIA ALFIAN, di mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, mengangkut, dan memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam unsur ini ialah “kehendak yang disadari dan ditujukan untuk melakukan kejahatan”. Maka harus dibuktikan apakah terdapat kehendak yang disadari dan yang ditujukan untuk melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan yang bersifat kejahatan;

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.B/LH/2019/PN Blt



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karena itu apabila salah satu sub unsur dari menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memelihara menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah menjaga dan merawat baik, dan untuk binatang yang dimaksud dengan memelihara ialah memiara atau menernakkan;

Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, menyebutkan bahwa pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, menyebutkan bahwa memiliki dan memelihara satwa yang dilindungi hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, menyebutkan bahwa penggunaan jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi untuk kepentingan pengkajian, penelitian dan pengembangan harus dengan izin menteri, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.19/MENHUT-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar jo Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.69/MENHUT-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.19/MENHUT-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar, yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang yang ingin memelihara satwa

*Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.B/LH/2019/PN Blt*



yang dilindungi oleh Undang-Undang memiliki kewajiban untuk mengajukan izin penangkaran satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, pada lampiran tentang jenis satwa yang dilindungi pada peraturan menteri Nomor 106/Tahun 2018 tersebut, diketahui bahwa jenis Rawa Buaya ialah jenis satwa yang dilindungi pada nomor urut 706, dan untuk ular jenis Sanca Bodo pada nomor urut 716;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ahli di dalam persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta barang-barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa, Terdakwa telah memelihara 1 (satu) ekor rawa buaya dan 1 (satu) ekor ular sanca bodo di rumah Terdakwa yang terletak di Perum GKR Blok I, No. 3, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, yang mana 1 (satu) ekor Rawa Buaya tersebut diletakkan Terdakwa di kolam depan rumahnya yang berdasarkan keramik, sedangkan untuk 1 (satu) ekor ular sanca bodo, diletakkan Terdakwa dalam 1 kontainer plastik di samping kolam tempat rawa buaya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki dan memelihara 1 (satu) rawa buaya dan 1 (satu) ekor ular sanca bodo selama 6 (enam) bulan, yang mana 1 (satu) ekor rawa buaya tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara barter, yaitu menukarkan 1 (satu) ular piton jenis retik tiger sepanjang 2 (dua) meter milik Terdakwa dengan 1 (satu) ekor rawa buaya milik orang Surabaya, sedangkan untuk 1 (ekor) ular sanca bodo, Terdakwa miliki dengan membeli dari seseorang dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu), yang transaksi jual belinya dilakukan di Jalan Kalimantan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) ekor Rawa Buaya dan 1 (satu) ekor Ular Sanca Bodo tersebut, Terdakwa pelihara karena memang menyukai hewan reptile dan memelihara hewan reptile tersebut adalah hobi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diketahui bahwa Terdakwa memang memiliki dan memelihara satwa 1 (satu) ekor buaya rawa dan 1 (satu) ekor ular sanca bodo, karena Terdakwa adalah orang yang menguasai dan bertindak sebagai pemilik dari satwa-satwa tersebut, yang mana Terdakwa lakukan dengan memelihara satwa-satwa tersebut dengan menyediakan tempat tinggal berupa kolam berdasar keramik untuk 1 (satu) ekor buaya rawa dan menyediakan 1 (satu) kontainer plastic

*Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.B/LH/2019/PN Blt*



untuk 1 (satu) ekor ular sanca bodo, selain itu Terdakwa juga secara teratur memberi makan satwa-satwa tersebut serta memandikan satwa-satwa tersebut, hal mana menunjukkan bahwa Terdakwa telah menjaga dan merawat dengan baik satwa-satwa peliharannya itu, oleh karena itu maka sub unsur “memiliki dan memelihara” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli di persidangan diketahui bahwa setiap orang diperbolehkan untuk memelihara dan memiliki satwa liar yang dilindungi oleh Undang-Undang, namun harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari BKSDA (Balai Konservasi Sumberdaya Alam), yang mana sebelum BKSDA mengeluarkan izin untuk memelihara dan memiliki satwa liar yang dilindungi, BKSDA akan melakukan survei terlebih dahulu, untuk menilai apakah pemohon tersebut memang mampu untuk memelihara satwa liar tersebut dan apakah tempat tinggal yang disediakan pemohon tersebut memang layak untuk ditinggali oleh satwa yang dilindungi tersebut;

Menimbang, bahwa Ahli telah mengidentifikasi 1 (satu) ekor buaya rawa dan 1 (satu) ekor ular sanca bodo yang telah disita dari Terdakwa tersebut, dengan hasil identifikasi sebagai berikut:

- Buaya: warna kulit buaya berwarna bu-abu hijau tua dengan bercak-bercak hitam atau cokelat gelap, dan kekuning-kuningan pada bagian dorsal dan putih kekuningan di sisi bagian bawah. Selain itu, ekor buaya memiliki bercak hitam membentuk belang yang utuh, yang merupakan ciri dari Buaya Muara (*Crocodylus Porosus*);
- Ular: warna kulit ular yang mempunyai warna dasar kulitnya cokelat muda hingga cokelat tua, ada pula yang kuning atau krem, dengan belang-belang hitam atau cokelat tua. Corak belang pada sanca bodo berupa jaringan dengan mata jarring hampir berbentuk segi empat, yang dari ciri-ciri tersebut dapat disimpulkan bahwa ular tersebut adalah jenis Sanca Bodo (*Phyton Bivittatus*);

Menimbang, bahwa dari hasil identifikasi Ahli tersebut, didapat kesimpulan bahwa satwa yang dipelihara oleh Terdakwa adalah Buaya Muara dan Ular Sanca Bodo, merupakan satwa-satwa yang masuk dalam klasifikasi satwa yang dilindungi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, pada lampiran peraturan menteri Nomor 106/Tahun 2018 tersebut, jenis Rawa Buaya ialah jenis satwa yang dilindungi pada nomor urut 706, dan untuk ular jenis Sanca Bodo pada nomor

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.B/LH/2019/PN Blt



urut 716, oleh karena itu untuk memiliki dan memelihara satwa-satwa tersebut harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari BKSDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan dari keterangan para saksi diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau dokumen resmi lainnya untuk memiliki dan memelihara 1 (satu) ekor buaya rawa dan 1 (satu) elur ular sanca bodo;

Menimbang, bahwa dengan tidak dimilikinya izin untuk memiliki dan memelihara 1 (satu) ekor buaya rawa dan 1 (satu) elur ular sanca bodo, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, jo Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, jo Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.19/MENHUT-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar jo Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.69/MENHUT-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.19/MENHUT-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar, yang merupakan pengecualian atas perbuatan yang dilarang dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa yang telah memiliki dan memelihara 1 (satu) ekor buaya rawa dan 1 (satu) ekor ular sanca bodo di rumah Terdakwa yang terletak di Perum GKR Blok I, No. 3, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, selama kurang lebih 6(enam) bulan telah memenuhi sub unsur “dengan sengaja” dalam unsur ini, oleh karena itu, maka unsur “dengan sengaja memiliki dan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara ini mengingat doktrin mono-dualistik yang dianut di Indonesia yang menghendaki adanya pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan asas dalam hukum pidana “*geen*

*Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.B/LH/2019/PN Blt*



*straf zonder schuld* ” yang mengandung pengertian “ tidak ada penjatuhan pidana tanpa adanya kesalahan”. Hal ini mengandung pengertian bahwa sekalipun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara, namun apabila pada dirinya terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf sehingga tidak terdapat kesalahan (*schuld*) pada diri Terdakwa, maka kepadanya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa suatu pidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa rumusan Ketentuan Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, menganut stelsel pidanaan kumulatif, dimana terhadap pelaku tindak pidana dijatuhkan dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana denda yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini, maka apabila Terdakwa tidak dapat

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.B/LH/2019/PN Bt





memabayar pidana denda tersebut, maka akan digantikan dengan pidana pengganti berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dalam perkara lain sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa tidak ada pengurangan masa penahanan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) ekor buaya muara (*Crocodylus porosus*);
- 1 (satu) ekor Ular Python sanca bodo (*Ptyon Bivittatus*);

adalah satwa-satwa yang habitat aslinya berada di alam bebas, yang termasuk ke dalam klasifikasi hewan yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, maka satwa-satwa tersebut akan diserahkan kepada pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kediri melalui Ahli Dadang Sugianto untuk dikarantina dan apabila nantinya dianggap sudah mampu untuk kembali ke habitat aslinya maka akan dilepas liarkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam menjaga pelestarian hidup satwa yang dilindungi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa memelihara 1 (ekor) buaya rawa dan 1 (satu) ekor ular sanca bodo karena menyayangi satwa-satwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 KUHP;

Memperhatikan, Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.B/LH/2019/PN Bt



Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa RAHADIAN PRAMAULIDIA ALFIAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memiliki dan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor buaya muara (*Crocodylus porosus*);
  - 1 (satu) ekor Ular *Phyton sanca bodo* (*Phyton Bivittatus*);Diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam melalui saksi Dadang Sugianto untuk dilepas liarkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 16 September 2019, oleh Mulyadi Aribowo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahid Pamingkas, S.H., dan Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prawito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Bangun Setya Budi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rahid Pamingkas, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H., M.H.

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.B/LH/2019/PN Blt



Prawito, S.H.

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.B/LH/2019/PN Bt

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)